



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Salma binti Bahri, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Fadlan bin Irwan, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu dahulu beralamat di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 291/Pdt.G/2016/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



1-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 839/41/XI/2006, tanggal 17 Nopember 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1.(umur 9 tahun).
 2.(umur 4 tahun).
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan September 2012, Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas serta tidak diketahui dimana keberadaannya.
5. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya.
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini telah 3 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat pun telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Juni 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 yang bersangkutan telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 839/41/XI/2006 Tanggal 17 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, kabupaten Luwu Utara, Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan (kota Samarinda), lalu setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat, dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan September 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau ke Kalimantan;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan selama itu pula tidak ada biaya hidup yang dikirim kepada Penggugat;

Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha untuk mencari tau keberadaan Tergugat saat ini, namun tidak berhasil.

Saksi II :, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa, Kecamatan,
Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara ipar Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan (kota Samarinda), lalu setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat, dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan September 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau ke Kalimantan;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan selama itu pula tidak ada biaya hidup yang dikirim kepada Penggugat;

Bahwa saksi tahu jika Tergugat pernah menghubungi Penggugat 1 kali;

Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha untuk mencari tau keberadaan Tergugat saat ini, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni tetap pada pendiriannya, selanjutnya ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan melalui tata cara panggilan gaib, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; (sampai disini).

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, lalu setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun (2012 s/d 2016). Hal tersebut disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan dengan alasan pergi merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi merantau ke Kalimantan tanpa pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau tapi kenyataannya Tergugat malah justru pergi entah kemana dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan hal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim memandang sangatlah sulit bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tanpa nafkah sebagai hak dari Penggugat, sedangkan kini Tergugat tidak diketahui secara jelas alamatnya, dan telah berlangsung 4 tahun lamanya tanpa berita, sehingga keadaan tersebut dapat pula

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



ditafsirkan sebagai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 H. Oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....,

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 230.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal.Put.No.291/Pdt.G/2016/PA Msb.